



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, Tempat / Tanggal Lahir Kubung, 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, Tempat / Tanggal Lahir Amasing Kota, 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh, pada tanggal 15 September 2020 dan diubah secara lisan tanggal 07 Oktober 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 05 Januari 2018

**Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat berstatus Janda mempunyai anak 1 (satu), anak Penggugat dengan suami terdahulu tersebut sudah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bandung selama 8 (delapan) bulan, karena saat itu Tergugat sedang kuliah di Bandung, kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Tergugat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah, selama menikah Penggugat dan tergugat telah berhubungan (ba'da Dukhul) telah di karuniai 1 orang anak yakni: Anak, Laki-laki berusia 2 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah Tergugat suka memukul dan mengusir Penggugat ketika marah dan mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, point disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat sering ringan tangan setiap terjadi pertengkaran;
  - b. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, saat mana Tergugat memukul dan mengusir Penggugat keluar dari rumah hanya disebabkan karena anak terjatuh, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pada bulan Mei 2018 Tergugat datang ke tempat Penggugat untuk membawa Penggugat pulang bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat menolak, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXX tertanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, alamat Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Bacan;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus Janda dan Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama:
  1. Anak, laki-laki, berumur 2 (dua) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mulai terjadi percekcoakan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, bahwa saksi pernah melihat pelipis mata Penggugat sebelah kiri bengkak yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat yang menampar pelipis mata Penggugat;
  - bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan April 2018, saat mana Tergugat memukul dan mengusir Penggugat keluar dari rumah hanya disebabkan karena anak terjatuh, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pada bulan Mei 2018 Tergugat datang ke tempat Penggugat untuk membawa Penggugat pulang bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat menolak, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Bacan;
  - Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus Janda dan Jejaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



1. Anak, laki-laki, berumur 2 (dua) tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
    - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan mulai terjadi percekocokan;
    - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, bahwa saksi pernah melihat pelipis mata Penggugat sebelah kiri bengkak yang menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat yang menampar pelipis mata Penggugat;
    - bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
    - Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan April 2018, saat mana Tergugat memukul dan mengusir Penggugat keluar dari rumah hanya disebabkan karena anak terjatuh, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pada bulan Mei 2018 Tergugat datang ke tempat Penggugat untuk membawa Penggugat pulang bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat menolak, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;
    - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

**Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan sejak sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah Tergugat suka memukul dan mengusir Penggugat ketika marah dan mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, saat mana Tergugat memukul dan mengusir Penggugat keluar dari rumah hanya disebabkan karena anak terjatuh, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pada bulan Mei 2018

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang ke tempat Penggugat untuk membawa Penggugat pulang bersama dengan Tergugat, tetapi Penggugat menolak, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin selama 2 tahun, Tergugat menampar pelipis Penggugat sampai memar, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, Tergugat menyatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin selama 2 tahun, Tergugat menampar pelipis Penggugat sampai memar, Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, Tergugat menyatakan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat ,  
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiah :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari  
pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu menyetengahkan doktrin  
hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا موودة فالمناسب المفاارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh  
diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk  
dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama  
berpisah keduanya tidak lagi melaukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan  
perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi  
ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai  
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta  
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai  
dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal  
31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai  
**tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan  
beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan  
sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di  
bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono*), maka majelis hakim berpendapat tuntutan subsideer dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shaffar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mardiana, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H** dan **Fuad Hasan, S.Sy.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Triwahyu Hartanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Mardiana, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Fuad Hasan. S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Triwahyu Hartanto, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)